

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakatan dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi anatar pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau

bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹

Salah satu fungsi bank sebagai lembaga perantara yang dipercayai untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu bank dalam melaksanakan kegiatannya, harus mengutamakan profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi. Kesehatan bank berhubungan dengan status bank yang digolongkan memiliki kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: pearnamedia Grup, 2014), h. 29.

bank, dan dalam melakukan kewajiban kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Meningkatnya kegiatan perekonomian berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Pemberian fasilitas-fasilitas dana dan penempatan dana bank hanya dapat terwujud jika seseorang atau kelompok yang membutuhkan mampu meyakinkan pemilik atau pengelola dana. Bahwa kepercayaan hanya akan diberikan kepada mereka yang tahu persis apa dan bagaimana sifat, karakter dan keinginan dari kreditur. Hal ini diperlukan agar dapat tercapai suatu kesesuaian antara keinginan kreditur dan debitur.²

Bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan memiliki kegiatan pokok diantaranya menerima penyimpanan dana masyarakat menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk mengembangkan usaha dan melaksanakan berbagai jasa dalam bentuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.


Fungsi utama bank syariah sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah, dana masyarakat dalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan dihimpun dan dikelola oleh bank untuk disalurkan

² Taulikhul Afkar, "Pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah) ". Jurnal Vol 2. No 1. September (2012), Studi Islam An Najah., h. 100

dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.³

Berikut ini adalah perkembangan Modal Kerja, Konsumsi dan Likuiditas Bank Umum Syariah Selama Tahun 2018-2020.

Gambar 1. 1
Perkembangan Rasio Likuiditas (FDR)



Berdasarkan grafik di atas dapat diinterpretasikan bahwa Bank Umum Syariah memiliki nilai Likuiditas (FDR) yang rendah. Dilihat dari tahun 2018-2019, terjadi penurunan sekitar 0.30%. walaupun pada modal kerja dan konsumsi terjadi kenaikan setiap tahunnya.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 107.

Pembiayaan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana dalam pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana, penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan prinsip syariah.

Modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Modal kerja bersih perusahaan positif bila aset lancar lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Modal kerja sangat diperlukan untuk melancarkan aktivitas usaha. Bank perlu memberikan perhitungan secara tepat atas kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh nasabah. Akurasi dalam perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi bagi bank agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan atas kebutuhan dana. Kelebihan atas pemberian pembiayaan modal kerja dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya kelebihan dana yang mengganggu, akan tetapi harus dibayar oleh nasabah. Sebaliknya, kekurangan modal kerja dapat menimbulkan

terganggunya proses produksi yang akhirnya akan mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank, di samping dipengaruhi oleh nilai agunan yang diserahkan oleh calon debitur, besarnya pembiayaan modal kerja biasanya maksimum sebesar presentase tertentu dari agunan yang diserahkan oleh bank.⁴

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan perorangan, kelompok, atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif dan keperluan serbaguna.

Pembiayaan konsumtif syariah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan kata lain pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Jenis akad dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif diantaranya pembiayaan konsumen akad murabahah, pembiayaan konsumen akad IMBT, pembiayaan konsumen akad ijarah, pembiayaan akad istishna, dan pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah.⁵

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar uang kas apabila diperlukan. likuiditas mempunyai peranan yang penting bagi suatu

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 185.

⁵ Taudlikhul Afkar, Pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah). Jurnal Vol 2. No 1. September (2012) Studi Islam An Najah.105

perusahaan. Suatu bank bisa dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari para penitip dana maupun dari para peminjam atau debitur. Bagi perusahaan bank, likuiditas merupakan jantung utama karena berkaitan dengan aspek kepercayaan.⁶

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Pengelolaan likuiditas dilakukan tidak saja untuk mengukur posisi likuiditas pada bank sedang berjalan, tetapi juga dipergunakan untuk memeriksa kebutuhan dana pada berbagai skenario jika terjadi kondisi yang berbeda.

⁶ Julius R.Latumaerissa.*Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014) h. 88.

Secara garis besar kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh bank, sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi dan moneter, Karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan, dll. Sedangkan faktor internal sangat tergantung kepada kemampuan manajemen mengatur setiap instrumen likuiditas bank. Contohnya adalah pemilihan strategi penerapan asset-liabilities manajemen. Kondisi perekonomian, dinamika perbankan konvensional dan keberpihakan masyarakat Islam terhadap bank syariah sangat mempengaruhi strategi pengelolaan likuiditas bank syariah.

Ruang lingkup dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi idle fund yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. Untuk itu estimasi kebutuhan dana likuiditas yang diperoleh melalui proyeksi arus kas menjadi sangat penting FDR (Financing to Deposit Ratio) merupakan indikator likuiditas bank dimana variabel ini diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana simpanan masyarakat yang dihimpun. Rasio ini disebut juga dengan banking ratio. Berikut adalah rumus untuk mengukur financing to deposit ratio

FDR=Financing Extended Total Deposits Seperti yang kita ketahui rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memenuhi permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. FDR ini menjadi salah satu tolak ukur likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Tingkat FDR yang terlalu tinggi menunjukkan semakin buruk kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada kredit juga dibiayai dari dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu ditarik. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.⁷

⁷ Taudlikhul Afkar, “Pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah).” Jurnal Vol 2. No 1. September (2012) Studi Islam An Najah, h. 107

Berikut ini adalah Perkembangan Modal Kerja, Konsumsi dan Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020.

Tabel 1. 2

**Perkembangan Modal Kerja, Konsumsi dan Likuiditas
Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020**

Tahun	Modal Kerja (Miliar)	Konsumsi (Miliar)	Likuiditas (%)
2018	72.425	81.100	78.53
2019	79.986	91.953	77.81
2020	81.352	108.505	77.61

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Desember 2020)

Dilihat dari tabel tersebut, tampak bahwa rasio-rasio keuangan dari tahun ketahun mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan teori yang menyatakan hubungan modal kerja dan konsumsi dengan Likuiditas (FDR). Modal kerja pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 7.56%. Namun FDR pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0.72%. dan Modal kerja pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 1.36%. Namun FDR pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0.2%. Sedangkan untuk variabel konsumsi pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 10.85%. dan konsumsi tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 16.55%.

Fenomena gap diatas, menunjukan telah terjadi ketidak konsistenan anantara variabel-variabel dengan FDR. Kareana secara teori modal kerja dan konsumsi berpengaruh positif terhadap FDR. Dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari Likuiditas yang tercermin pada *Financing Deposit Ratio* (FDR). Penelitian yang dilakukan oleh Sofiah Nur Iradawati (2014), yang menunjukan bahwa Adanya Pengaruh negatif signifikan Modal Kerja Terhadap Likuiditas.⁸ Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Afryanto, Irma Rosmawati, Arma Yuliza (2017), pada penelitian ini menunjukan bahwa Adanya pengaruh positif Modal Kerja Terhadap Likuiditas.⁹

Lebih lanjut Ridwan (2017) dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel konsumsi Adanya Pengaruh Negatif Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas dan Pengaruhnya

⁸ Sofiah Nur Iradawati, *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada Kegiatan Usaha Perdagangan*, (Jurnal, Universitas Yos Soedarso, Surabaya, 2014), h. 37.

⁹ Afryanto, Irma Rosmawati, Arma Yuliza, *Analisis Pengaruh Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada PT. Indoritel Makmur Internasional*, (Jurnal, Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP, 2017), h. 46.

Terhadap Tingkat Likuiditas.¹⁰ Sedangkan Indra Ramdani (2012) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya Pengaruh Positif dan signifikan dari Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas¹¹

‘Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah selama tahun 2018-2020. Variabel yang digunakan antara lain pembiayaan modal kerja dan konsumsi. Likuiditas yang diukur dengan FDR untuk mengetahui kinerja asset yang di miliki Bank Umum Syariah untuk memperoleh laba. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut : Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia pada Tahun 2018-2020.

¹⁰ Ridwan, *Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado*, (Jurnal, IAIN Manado, 2017), h. 40.

¹¹ Ridwan, *Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado*, (Jurnal, IAIN Manado, 2017), h. 40.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya pada Bank Umum Syariah dengan memilih kriteria 6 bank
2. Fokus penelitian hanya pada Pembiayaan Modal Kerja yang diukur dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar.
3. Fokus penelitian hanya mengenai Likuiditas yang diukur dengan *Financing Depositi Ratio* (FDR).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh pengaruh pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi terhadap likuiditas Bank Umum Syariah.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan kesehatan bank secara maksimal, terkhusus pada rasio diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan dana agar digunakan seefektif mungkin sehingga mampu meningkatkan kesehatan bank agar tidak

terjadi inflasi suatu bank, terutama Pembiayaan Modal kerja dan Pembiayaan Konsumsi.

3. Peneliti

Bagi peneliti, dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran antara teori yang dapat selama perkuliahan dengan praktik di lapangan yang menyangkut bidang perbankan, dapat menambah wawasan keilmuan dan menambah stimulus penulis untuk terus belajar mengenai bank syariah dalam produk perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung

mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.